

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan.

1. Peranan Badan permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa adalah :
 - a. Membahas Perancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
 - b. Menampung Aspirasi Masyarakat dan menyalurkannya unuk menjadi peraturan Desa
 - c. Menetapkan Peraturan Desa
2. Fungsi – fungsi yang menjadi Tanggung Jawab Badan Permusyawaratan Desa :
 - a. Mengayomi atau menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.

Fungsi ini sebagian besar telah dilakukan oleh lembaga Badan Permusyawaratan Desa seperti melestarikan kegiatan-kegiatan maupun kelompok-kelompok yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat.

b. Fungsi Legislasi

Dimaksud dengan fungsi legislasi adalah merumuskan dan menetapkan peraturan desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran yang cukup penting karena pengolahan dan perumusan rancangan peraturan desa sebelum ditetapkan sebagai peraturan Desa merupakan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang didalam masyarakat.

c. Pengawasan

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dibidang pengawasan peraturan meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan desa. Anggaran dan belanja desa serta keputusan kepala desa, sesuai dengan prosedur dan tatacara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berupa peraturan daerah, keputusan bupati maupun tata tertib badan permusyawaratan desa setidaknya telah melaksanakan fungsi tersebut.

d. Menampung aspirasi masyarakat

Fungsi ini dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa selain dalam bentuk khusus menyerap aspirasi dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan pengurus kelompok-kelompok kemasyarakatan setempat juga melalui pertemuan-pertemuan formal maupun informal baik secara kelembagaan maupun perorangan sesuai dengan kapasitas masing-masing anggota dimasyarakat.

3. Faktor – factor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan permusyawaratan Desa dalam meyusun dan menetapkan peraturan Desa :

Karena pembagian kekuasaan yang cukup jelas ditingkat pemerntahan desa yaitu kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif, terlihat terdapat masih ketidak serasian yang diakibatkan oleh tingkat pemahaman yang tidak sama terhadap peraturan perundang-undangan yang relativ baru bagi masyarakat desa. Hal ini yang menjadi kendala-kendala yang menghambat dan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Kendala yang cukup mencolok adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai sehingga wawasan tentang pemerintahan belum cukup luas serta mengakibatkan penyerapan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan

yang berlaku juga masih terlalu sulit. Selain itu dengan belum adanya dukungan sarana dan prasarana, termasuk didalamnya adalah pendanaan (yang masih menyatu dan dikelola oleh secretariat desa), berakibat kurang luasnya badan permusyawaratan desa dalam menyelenggarakan kegiatan dan pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana yang telah tersusun.

B. Saran.

Melihat beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dan untuk memaksimalkan fungsi-fungsi yang dimilikinya maka perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Perlu secara berkala dan terus menerus dilakukan pembekalan atau legislasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku Khususnya yang berkaitan erat dengan Tugas, Wewenang dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
2. Memberikan dukungan sarana dan perasarana termasuk pendanaan sehubungan dengan adanya keterbatasan kemampuan Desa.
3. Melakukan penyempurnaan khususnya yang berkaitan dengan Pedoman teknis penyelenggaraan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sehingga dapat sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh desa pada umumnya.